



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 07894/UN4.1/KEP/2024

TENTANG

TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI TARIF
UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN
SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berbunyi Tata Cara Peninjauan kembali tarif UKT setiap Program Studi pada Program Pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pimpinan PTN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Tata Cara Peninjauan kembali tarif Uang Kuliah Tunggal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022, Tanggal 24 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 6217/UN4.1/KEP/2024 tanggal 15 Juni 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU :** Tata Cara Peninjauan Kembali Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Hasanuddin.
- KEDUA :** Peninjauan kembali tarif UKT bagi mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan Unhas dilakukan jika:
- a. sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester termasuk perbaikan nilai paling rendah pada semester 9 (sembilan);
 - b. terdapat perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; dan/atau
 - c. terdapat ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- KETIGA :** Peninjauan kembali tarif UKT yang dilakukan dengan persyaratan paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ketetapan KEDUA huruf a diberikan pengurangan pembayaran UKT sebesar 50% (lima puluh persen) dari UKT, prosedurnya sebagai berikut:
- 1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT kepada Rektor melalui Dekan.
 - 2) Dekan melalui Wakil Dekan Bidang, Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni bersama tim penilai melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan mahasiswa.
 - 3) Hasil verifikasi dan validasi dari Dekan diteruskan ke Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan untuk pengecekan ulang oleh Tim Verifikator pada Direktorat Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan.

- 4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, maka Rektor menetapkan pengurangan pembayaran UKT.

KEEMPAT

: Prosedur peninjauan kembali tarif UKT yang dilakukan karena terdapat perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ketetapan KEDUA huruf b sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa atas persetujuan orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif UKT kepada Rektor melalui Dekan.
- 2) Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumberdaya, dan Alumni bersama tim penilai melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- 3) Dalam hal diperlukan, tim penilai dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan pada alamat pemohon.
- 4) Hasil verifikasi dan validasi dari Dekan diteruskan ke Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan untuk pengecekan ulang oleh Tim Verifikator pada Direktorat Keuangan Akuntansi, dan Pelaporan.
- 5) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3 dan 4, maka Rektor menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
 - (1) tarif dan kelompok UKT yang baru;
 - (2) penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; atau
 - (3) pemberian keringanan UKT.
- 6) Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada angka 5 butir (3) dapat berupa:
 - (1) Pembayaran UKT secara mengangsur ; atau
 - (2) Pembebasan sementara UKT.

KELIMA

: Perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, atau orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ketetapan KEDUA butir b, disebabkan salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Meninggal dunia (setelah terdaftar sebagai mahasiswa);
2. Sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja;
3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Pensiun; dan
5. Perusahaan bangkrut/pailit.

KEENAM

: Persyaratan peninjauan kembali berupa penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam ketetapan KEEMPAT angka 5 butir (2), terdiri dari:

1. Persyaratan umum:
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Rektor melalui Dekan.
 - b. Rincian gaji dari instansi/perusahaan bagi pegawai/ karyawan yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang; atau Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh Lurah/ Kepala Desa.
 - c. Kartu Keluarga terbaru.
2. Persyaratan khusus:
 - a. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan KELIMA angka 1, mahasiswa wajib melampirkan Akta/Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang.
 - b. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan KELIMA angka 2, mahasiswa wajib melampirkan Surat Keterangan Sakit Permanen dari Rumah Sakit.
 - c. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan KELIMA angka 3, mahasiswa wajib melampirkan Surat Penetapan PHK dari Perusahaan atau Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan KELIMA angka 4, mahasiswa wajib melampirkan Surat Keputusan Pensiun.
 - e. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan KELIMA angka 5, mahasiswa wajib melampirkan Surat Keputusan Bangkrut/Pailit dari pejabat/instansi yang berwenang.

KETUJUH : Keringanan pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan KEEMPAT angka 6 butir (1) dapat diberikan persetujuan oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan bilamana memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan KESEMBILAN dengan angsuran pertama minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT, adapun sisanya 50% (lima puluh persen) dapat diangsur dan harus lunas paling lambat pada akhir semester sebelum mengikuti ujian akhir semester.

KEDELAPAN : Keringanan pembayaran UKT berupa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ketentuan KEEMPAT angka 6 butir (2) karena bencana alam dapat diberikan diberikan pembebasan UKT untuk 1 (satu) semester atas persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan bilamana memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan KESEMBILAN.

KESEMBILAN : Persyaratan peninjauan kembali berupa pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ketetapan KEEMPAT angka (6), terdiri dari :

1. Persyaratan umum:
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Rektor melalui Dekan.
 - b. Kartu Keluarga terbaru.
2. Persyaratan khusus:
 - a. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ketetapan KETUJUH dan KEDELAPAN, mahasiswa wajib melampirkan rincian gaji dari instansi/perusahaan bagi pegawai/karyawan yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang; atau Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa.
 - b. Untuk kriteria sebagaimana disebutkan pada ketetapan KEDELAPAN, mahasiswa wajib melampirkan:
 - 1) Surat Keterangan yang menyatakan kerugian atas bencana alam dari Pemerintah setempat;
 - 2) Data pendukung seperti foto rumah yang terdampak bencana dan pendukung lainnya (jika ada).

KESEPULUH : Prosedur Peninjauan kembali tarif UKT yang dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ketetapan KEDUA huruf c sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa maka akan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali tarif UKT;
- 2) Rektor bersama tim penilai melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang diserahkan mahasiswa pada saat penerimaan mahasiswa baru;
- 3) Dalam hal diperlukan pembuktian, Rektor bersama tim penilai dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan;
- 4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3, Rektor Unhas menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
 - a. Tarif dan kelompok UKT yang baru; atau
 - b. Perubahan tarif dan/atau kelompok UKT.

KESEBELAS : Semua dokumen yang menjadi persyaratan peninjauan kembali tarif UKT diajukan melalui portal <https://ukt.unhas.ac.id>

- KEDUABELAS : Mahasiswa yang telah memperoleh keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ketetapan KETIGA, dengan alasan apapun tidak berhak lagi mengajukan keringanan UKT.
- KETIGABELAS : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 06077/UN4.1/KEP/2023 tanggal 10 Juli 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Agustus 2024

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP. 196703081990031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Ketua Wali Amanat Unhas;
3. Ketua Senat Akademik Unhas;
4. Wakil Rektor Unhas;
5. Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unhas;
6. Ketua Satuan Pengawasan Internal Unhas.